

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prokrastinasi Akademik

2.1.1 Pengertian prokrastinasi akademik

Seseorang yang mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai batas waktu yang telah ditentukan, sering mengalami keterlambatan, mempersiapkan sesuatu dengan sangat berlebihan, dan gagal menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dikatakan sebagai orang yang melakukan prokrastinasi. Prokrastinasi dapat dilihat dari berbagai segi. Hal ini dikarenakan prokrastinasi melibatkan unsur masalah yang kompleks, yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Prokrastinasi dapat dikatakan hanya sebagai suatu penundaan atau kecenderungan menunda-nunda memulai suatu pekerjaan (Ghufron, 2012). Prokrastinasi adalah kegagalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan. Prokrastinasi merupakan tindakan sia-sia menunda tugas hingga menimbulkan ketidaknyamanan. Orang yang menunda tugas seharusnya diselesaikan, maka ia lebih suka menghabiskan waktu untuk mengobrol bersama teman atau menonton televisi (Atmoko, 2014).

Menurut Steel (2006) prokrastinasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu "*pro*," yang artinya "maju, ke depan, lebih menyukai," dan "*crastinus*," yang artinya "besok". Jadi, dari asal katanya prokrastinasi adalah lebih suka melakukan pekerjaannya besok. Orang yang melakukan prokrastinasi dapat disebut sebagai prokrastinator. Menurut Steel (2003) mengatakan bahwa

prokrastinasi adalah "*to voluntarily delay an intended course of action despite expecting to be worse-off for the delay*". Artinya, prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak buruk. Menurut Steel (2007) prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun individu mengetahui bahwa perilaku penundaannya tersebut dapat menghasilkan dampak buruk. Menurut Van Eerde (2003) prokrastinasi dapat digolongkan sebagai avoidance behavior dan terlihat sebagai menghindari penuntasan tindakan yang diinginkan. Senecal, Koestner, & Vallerand (2003) mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai memahami apa yang perlu dilakukan, dan mungkin ingin melakukan tugas-tugas akademik, tetapi gagal menampilkan aktivitas dalam waktu yang diinginkan atau diharapkan (Kartadinata dan Sia, 2008).

Menurut Ferrari (1995) prokrastinasi terbagi menjadi dua jenis yaitu prokrastinasi akademik dan non akademik. Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tunggal formal yang berhubungan dengan akademik, seperti tugas sekolah atau kursus. Prokrastinasi non akademik adalah penundaan yang dilakukan pada jenis tugas non formal atau tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tugas rumah tangga, tugas sosial, tugas kantor dan sebagainya. Menurut Tuckman (1991) prokrastinasi akademik adalah kecenderungan untuk meninggalkan, menunda atau menghindari menyelesaikan aktivitas yang seharusnya diselesaikan. Prokrastinasi akademik ditunjukkan dengan kecenderungan untuk menunda suatu tugas tertentu,

individu memiliki kebiasaan dan kecenderungan untuk menunda menyelesaikan pengerjaan suatu tugas. Prokrastinasi juga ditandai dengan kecenderungan untuk memiliki kesulitan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan ketika memungkinkan akan menghindari atau mencari jalan keluar dari hal tersebut. Individu cenderung mudah menyerah ketika menemui tugas yang sulit dan lebih memilih kesenangan yang mudah diperoleh. Prokrastinasi juga ditandai dengan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain akan keadaan sulit yang dialami. Individu berfokus pada kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab dari diri sendiri dan menyalahkan orang lain (Reza, 2015).

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, prokrastinasi adalah perilaku menunda-nunda menyelesaikan pekerjaan dengan penyebab-penyebab tertentu dari masing-masing individu. Sedangkan prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan hal akademik seperti menunda mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau tugas kampus dengan alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu. Orang yang melakukan tindakan prokrastinasi disebut prokrastinator.

2.1.2 Aspek prokrastinasi

Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya prokrastinasi menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Tuckman (1990) terdapat 3 aspek prokrastinasi, yaitu:

1. *Tendency to delay or put off doing things*

Pembuang waktu. Ini merupakan kecenderungan untuk membuang waktu secara sia-sia dalam menyelesaikan tugas yang perlu diprioritaskan demi melakukan hal-hal yang kurang penting.

2. *Tendency to have difficulty doing unpleasant things and when possible to avoid or circumvent the unpleasantness*

Kesulitan dan penghindaran dalam melakukan sesuatu yang tidak disukai. Ini merupakan kecenderungan untuk merasa berkebaratan mengerjakan hal-hal yang tidak disukai dalam tugas yang harus dikerjakannya tersebut atau jika memungkinkan akan menghindari hal-hal yang dianggap mendatangkan perasaan tidak menyenangkan.

3. *Tendency to blame others for one's own plight*

Merupakan kecenderungan untuk menyalahkan pihak lain atas penderitaan yang dialami diri sendiri dalam mengerjakan sesuatu yang ditundanya (Satya Widya, 2012).

Menurut Mustakim (2015) aspek-aspek prokrastinasi akademik terdiri dari 4 hal, yaitu:

1. *Perceived item*, seseorang yang cenderung prokrastinasi adalah orang-orang yang gagal menepati *deadline*. Mereka berorientasi pada masa sekarang dan tidak mempertimbangkan masa mendatang. Prokrastinator tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan, tetapi ia menunda-nunda untuk mengerjakannya atau menunda menyelesaikannya jika ia sudah memulai pekerjaan tersebut.

2. *Intention- action*, celah antara keinginan dan tindakan. Perbedaan antara keinginan dengan tindakan senyatanya ini terwujud pada kegagalan siswa dalam mengerjakan tugas akademik walaupun siswa tersebut mempunyai keinginan untuk mengerjakannya. Ini terkait pula antara kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuai dengan batasan waktu. Seorang siswa mungkin telah merencanakan untuk mulai mengerjakan tugasnya pada waktu yang telah ia tentukan sendiri, akan tetapi saat waktunya sudah tiba tidak juga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia rencanakan sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam menyelesaikan tugas secara memadai.
3. *Emotional distress*, adanya perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi. Perilaku menunda- nunda akan membawa perasaan tidak nyaman pada pelakunya, konsekuensi negatif yang ditimbulkan memicu kecemasan dalam diri pelaku prokrastinasi. Pada mulanya siswa tenang karena merasa waktu yang tersedia masih banyak, tanpa rasa resah waktu sudah hampir habis, ini menjadikan mereka merasa cemas karena belum menyelesaikan tugas.
4. *Perceived ability*, keyakinan terhadap diri sendiri. Walaupun prokrastinasi tidak berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang, namun keragu- raguan terhadap kemampuan dirinya dapat menyebabkan seseorang menyalahkan dirinya sebagai yang tidak mampu, untuk menghindari munculnya dua perasaan tersebut maka seseorang dapat menghindari tugas-

tugas sekolah karena takut akan pengalaman kegagalan (Nafeesa, 2017).

2.1.3 Dampak prokrastinasi akademik

Berikut dampak- dampak prokrastinasi menurut beberapa tokoh, yaitu:

1. Dampak Prokrastinasi Akademik Menurut Burka & Yuen (2008), prokrastinasi mengganggu dalam dua hal:
 - a. Prokrastinasi menciptakan masalah eksternal, seperti menunda mengerjakan tugas membuat kita tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik dan mendapat peringatan dari guru.
 - b. Prokrastinasi menimbulkan masalah internal, seperti merasa bersalah atau menyesal.

2. Menurut Mancini, juga membagi dampak dari prokrastinasi menjadi dampak internal dan eksternal.
 - a. Dampak Internal Beberapa penyebab prokrastinasi muncul dari dalam diri prokrastinator. Saat prokrastinator tendensi tertentu akan suatu hal, tendensi tersebut tertanam dalam diri prokrastinator. Contohnya, prokrastinator memiliki perasaan takut gagal, dan prokrastinator melakukan prokrastinasi besar-besaran akan suatu hal, maka prokrastinator akan selalu melakukan penundaan dalam tugas dimana prokrastinator merasa gagal. Siswa yang berfikir semua mata pelajaran sulit, siswa tersebut akan berfikir takut gagal atau berbuat kesalahan dan menunda belajar atau mengerjakan tugas-tugasnya.
 - b. Dampak Eksternal Jika seseorang tidak melakukan prokrastinasi lingkungan dapat membuat orang

tersebut melakukannya. Tugas yang kurang menyenangkan atau berlebihan, juga tugas yang kurang jelas, dapat membuat siapa saja ingin menunda.

3. Menurut Milgran berpendapat bahwa:

- 1) Seseorang yang mengalami fatigue akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan prokrastinasi daripada yang tidak mengalami fatigue.
- 2) Trait kepribadian individu mempengaruhi munculnya perilaku penundaan, misalnya trait kemampuan sosial yang tercermin dalam self-regulation dan kecemasan dalam berhubungan sosial. Jadi selain karena faktor dalam diri siswa yang merasa tugas-tugas yang diberikan sangatlah sulit, faktor dari luar juga dapat berpengaruh yakni hubungan sosial.

4. Dampak prokrastinasi Akademik menurut Ursia (2013) prokrastinasi akademik memberikan dampak yang negatif, yaitu banyak waktu yang terbuang tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna (Nafeesa, 2012).

5. Dampak prokrastinasi menurut Tice dan Baumeister (1997) mengatakan bahwa prokrastinasi menyebabkan stress dan memberikan pengaruh pada disfungsi psikologis individu. Individu menghadapi deadline dan hal ini dapat menjadikan tekanan bagi mereka sehingga menimbulkan stres (Nafeesa, 2012).

2.2 Pernikahan

2.2.1 Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa arab yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan (bersetubuh). Pernikahan adalah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi (Narulita, 2014). Dalam konteks hukum, pernikahan itu sama dengan perkawinan. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Manjorang dan Aditya, 2015).

2.2.2 Prespektif Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam perspektif fiqih syariah islam. Pendapat ulama fiqih tentang hukum pernikahan secara umum terbagi menjadi tiga yaitu wajib, mubah dan sunnah (Mughtar, 2008). Pernikahan itu adalah sesuatu yang penting adalah hal yang tidak diragukan lagi. Insting dasar manusia berjenis kelamin laki-laki yang normal adalah tumbuhnya hasrat seksual (*libido*) saat memasuki masa pubertas yang ditandai dengan mimpi basah (*nocturnal emissions*). Dalam kondisi seperti itu, maka Rasulullah berpesan agar laki-laki berhati-hati. Kalau memungkinkan segera menikah atau kalau tidak menikah segera melakukan langkah-langkah preventif antara lain dengan cara berpuasa untuk menurunkan kadar hormon yang mendorong tumbuhnya syahwat. Karena dorongan syahwat

menjadi bagian tak terpisahkan (*inheren*) dari pertumbuhan biologis manusia, maka perkawinan merupakan solusi yang alami, karena Islam merupakan agama fitrah, maka Islam menganjurkan perkawinan, bahwa perkawinan itu sesuatu yang penting tentu bukan hanya bertujuan untuk menormalkan hormon, tapi juga karena ada manfaat lain yang lebih substantif seperti agar hati menjadi tenteram dan timbul rasa kasih sayang antara lawan jenis dan untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia dalam (Mathlub, 2005).

2.2.3 Hukum Perkawinan

Ulama fiqih sepakat bahwa perkawinan itu penting dan memiliki banyak manfaat positif bagi manusia. Pendapat ulama fiqih tentang hukum pernikahan secara umum terbagi menjadi tiga yaitu wajib, mubah dan sunnah. (Mughtar, 2008).

1. Wajib.

Menikah itu wajib menurut Abu Daud Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm. Kedua ulama ini mendasarkan pendapatnya pada keumuman perintah dalam (QS An Nisa' 4:3) Di mana bentuk perintah (*fi'il amar*) dalam kata *wa ankihu* menunjukkan perintah wajib. Karena itu maka menikah itu hukumnya wajib. Selain itu, Adz-Dzahiri berargumen bahwa pernikahan itu merupakan jalan untuk menjaga diri dari menjauhi perbuatan haram. Maka suatu perkara yang menjadi syarat untuk melaksanakan perkara wajib maka hukumnya menjadi wajib juga. Oleh karena itu maka hukumnya orang yang tidak menikah adalah berdosa sebab meninggalkan kewajiban.

2. Mubah

Menikah hukumnya mubah menurut madzhab Syafi'i. Boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Imam Syafi'i berargumen bahwa hukum nikah itu mubah karena ia bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan pemenuhan hasrat syahwat sebagaimana makan dan minum.

3. Sunnah

Kawin hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur (kebanyakan) ulama termasuk madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali, dan bahwa perintah yang terdapat dalam QS An Nisa' :3 memiliki konsekuensi hukum sunnah bukan wajib. Banyak argumen yang dikemukakan sejumlah ulama mengapa nikah itu hanya sunnah saja bukan wajib. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya sejumlah sahabat laki-laki dan perempuan pada zaman Nabi yang tidak menikah dan Nabi membiarkan hal itu terjadi.
- 2) Seorang wali mujbir tidak boleh memaksa putrinya yang sudah janda, kalau menikah itu wajib niscaya wali mujbir melakukan pemaksaan pada putrinya baik yang janda atau perawan

Ulama berkata hukum menikah berbeda sesuai keadaan seseorang seperti takut zina, tidak sabar, tahan menahan nafsu dan tidak takut terjerumus pada perzinahan, apabila takut terjadi kerusakan dalam agama atau dunia maka menikah itu wajib. Barang siapa mampu menikah secara fisik dan finansial, maka sunnah baginya menikah. Bagi yang tidak memiliki biaya maka dia wajib menjaga diri semampu mungkin walaupun dengan cara berpuasa, karena berpuasa itu dapat mengurangi syahwat seperti tersebut dalam hadits sahih (Mughtar, 2008).

Sementara itu, Al Qurtubi berpendapat bahwa hukum pernikahan secara khusus bersifat kondisional. Ia dapat wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, tergantung pada situasi dan kondisi dengan rincian sebagai berikut:

1. Nikah itu wajib dalam kondisi apabila tidak menikah dikuatirkan akan terjerumus pada perzinahan.
2. Nikah itu haram bagi laki-laki apabila ia
 - a. tidak mampu menafkahi istri secara lahir dan batin atau
 - b. berada di daerah perang.
3. Nikah itu makruh bagi laki-laki yang miskin dan tidak punya syahwat atau perkawinan akan menyebabkannya meninggalkan perbuatan taat.
4. Nikah itu mubah (boleh) bagi laki-laki yang memiliki syahwat tapi tidak punya modal untuk menikah atau punya modal tapi tidak punya syahwat. Menurut madzhab Syafi'i nikah itu mubah apabila tidak ada dorongan atau halangan untuk menikah seperti laki-laki yang mandul, tidak tertarik pada perempuan.
5. Nikah itu sunnah apabila dengan menikah itu dapat menyalurkan syahwat, menjaga diri, memelihara faraj (tidak berzina), dan lain-lain. Inilah hukum yang asal dari pernikahan karena empat hukum yang lain di atas memerlukan sebab yang mengalihkannya dari sunnah menjadi wajib, haram, makruh atau mubah.

Perbedaan ulama tentang hukum pernikahan tersebut apabila dalam keadaan yang normal di mana seseorang tidak takut terjerumus untuk melakukan perbuatan haram. Adapun apabila dikuatirkan melakukan perilaku yang melanggar syariat jika tidak menikah, maka

hukum menikah itu menjadi wajib karena menjaga diri dari perilaku haram itu hukumnya wajib (Muchtar, 2008).

2.3 Dinamika Mahasiswa

2.3.1 Pengertian Mahasiswa

Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian mahasiswa tidak bisa diartikan kata per kata, mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan, menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa dan negaranya. Mahasiswa adalah kaum intelek yang seharusnya mengerti akan situasi bangsa dan negara serta memperbanyak pengetahuannya di berbagai bidang. Mereka harus lebih berpikiran kritis dan lebih berani dalam menyatakan fakta serta realita yang ada. Mereka juga harus memiliki wawasan yang luas dalam mengatasi suatu problem atau berbagai peristiwa yang memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan dari bangsa dan negara. Mahasiswa pada jenjang S1 tergolong pada rentang usia rata-rata 19-23 tahun yang dimana pada usia tersebut tergolong pada fase dewasa awal yang merupakan fase transisi antara remaja dan dewasa. Menurut Santrock (1999), orang dewasa muda termasuk pada masa transisi baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Sedangkan menurut Erikson (1959) fase usia dewasa awal merupakan kebutuhan untuk membuat komitmen dengan menciptakan suatu hubungan interpersonal yang erat dan stabil serta

mampu mengaktualisasikan diri seutuhnya untuk mempertahankan hubungan tersebut (Fauziah, 2014).

Istilah sebagai masa dewasa awal digunakan oleh Haditono (1992) sebagai sebutan bagi para remaja yang memasuki pendidikan lanjut di perguruan tinggi. Para mahasiswa mulai terdorong untuk mewujudkan dirinya sebagai orang yang telah memasuki masa pubertas fisik dan kedewasaan yuridis sosial. Haditono (1992) menyatakan bahwa masa pemuda sebagai masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa penuh ditandai dengan tercapainya kematangan seksual, kemantapan penalaran dan kemampuan kognisi yang sempurna (Gunarsa, 1991).

Berikut definisi mahasiswa menurut beberapa ahli:

1. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007)
Mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi serta dalam struktur pendidikan Indonesia menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lainnya.
2. Menurut Knopfemacher (Suwono, 1978)
Mahasiswa merupakan insan- insan calon sarjana yang terlibat dalam suatu instansi perguruan tinggi, dididik serta di harapkan menjadi calon – calon intelektual.
3. Menurut Sarwono (1978)
Mahasiswa merupakan setiap orang yang secara resmi telah terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar antara 18– 30 tahun. Mahasiswa adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh status karena memiliki ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan seorang calon intelektual ataupun cendekiawan muda dalam suatu

lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat dalam masyarakat itu sendiri (Salam, 2004).

Jadi, mahasiswa adalah pelajar pada perguruan tinggi yang mempunyai tugas akademik dan berperan mengabdikan di lingkungan masyarakat yang diharapkan menjadi intelektual membangun sosial di masyarakat.

2.3.2 Tugas dan kewajiban Mahasiswa

Menurut Siallagan (2011), mahasiswa sebagai masyarakat kampus mempunyai tugas utama yaitu belajar seperti membuat tugas, membaca buku, buat makalah, presentasi, diskusi, hadir ke seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bercorak kekampusan. Di samping tugas utama, ada tugas lain yang lebih berat dan lebih menyentuh terhadap makna mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai agen perubah dan pengontrol sosial masyarakat. Selain memiliki tugas, mahasiswa juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Bertaqwa dan berahlak mulia.
- b. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi.
- c. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun jurusan.
- d. Ikut memelihara sarana prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan universitas.
- e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
- f. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
- g. Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan universitas.
- h. Ikut bertanggungjawab biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- i. Berpakaian rapi, sopan, dan patut.
- j. Memakai jaket almamater pada setiap kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan universitas.
- k. Menunjang tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku.
- l. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis.
- m. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Peranan Mahasiswa

Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial selalu dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata. Menurut Siallagan (2011), ada tiga peranan penting dan mendasar bagi mahasiswa yaitu intelektual, moral, sosial.

a. Peran intelektual

Mahasiswa sebagai orang yang intelek, jenius, dan jeli harus bisa menjalankan hidupnya secara proporsional, sebagai seorang mahasiswa, anak, serta harapan masyarakat.

b. Peran moral

Mahasiswa sebagai seorang yang hidup di kampus yang dikenal bebas berekspresi, beraksi, berdiskusi, berspekulasi dan berorasi, harus bisa menunjukkan perilaku yang bermoral dalam setiap tindak tanduknya tanpa terkontaminasi dan terpengaruh oleh kondisi lingkungan.

c. Peran sosial

Mahasiswa sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis dan bertindak konkret yang terbingkai dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyampai aspirasi dan pelayan masyarakat.

2. 4 Kerangka Berpikir Peneliti

